

Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan

Laksita Sela Srimaya^{1*)}, Elsa Amalia²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

*Email korespondensi: laksita.sela.srimaya20@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to examine how the application of Islamic governance in Sharia banking, especially in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach by applying library research methods. The data used in this study is secondary data which are books and articles related to the topics discussed taken from accounting journals. The development of the Sharia banking industry can be seen from the increasing variety of Sharia banking products and the growing network of Sharia banking services. The results of literature study indicate that with the development of Sharia banking, governance in the Sharia banking industry is becoming increasingly important to implement. The importance of Islamic governance occurs through its role in ensuring and maintaining the trust of the Sharia banking and finance industry from the perspective of its stakeholders. This study shows that the application of Islamic governance in Indonesia is regulated by Bank Indonesia Regulations. Indonesian Sharia Banking must be guided by various provisions and requirements related to the implementation of governance and must comply with sharia principles. However, in general, Sharia Banking in Indonesia is still unable to implement Islamic governance in its daily operational activities.

Keywords: Perbankan Syariah, Studi Kepustakaan, Tata Kelola Islam.

Saran sitasi: Srimaya, L. S., & Amalia, E. (2023). Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 199-206. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>

1. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di bawah struktur tata kelola yang berbeda dari bank konvensional (Mihajat, 2018). Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan penuh dengan aturan dan prinsip Syariah dalam semua aspek bisnis, produk, operasi, instrumen, dan praktik mereka dengan menetapkan kerangka tata kelola Islam yang tepat. Selain itu, otoritas pengatur (seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan) harus memastikan pembentukan peraturan yang tepat yang mencakup kerangka tata kelola Islam yang baik. Dalam perbankan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah harus ada untuk mengawasi masalah syariah di bank syariah tertentu yang terdiri dari ulama syariah yang berspesialisasi dalam fiqhmuamalah. Menurut Mihajat (2018), bank syariah wajib membentuk departemen syariah yang terdiri dari *Shari'a Risk*

Control, Internal Syari'a Reviewer, unit audit syariah dan unit kepatuhan syariah yang mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha bank untuk memastikan kepatuhannya dengan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Struktur ini disebut tata kelola Islam, yang penerapannya akan membantu bank Syariah untuk membedakan diri dari lembaga perbankan normal.

Perbankan syariah telah menunjukkan potensi yang besar selama dua dekade terakhir dan menjadi mitra yang tangguh serta berkelanjutan dari sistem perbankan konvensional di banyak negara yang didominasi oleh umat muslim (Uddin, 2018). Selain itu, selama krisis keuangan Asia pada tahun 1996-1998 dan kemerosotan ekonomi pada tahun 2008-2009 sebagian besar perusahaan yang terkena dampak yaitu perusahaan dan perbankan konvensional. Meski beberapa perusahaan dan kelompok perbankan syariah terkena dampaknya, namun kerusakan yang

terjadi tidak separah yang dialami perusahaan dan lembaga keuangan konvensional (Hamid et al., 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik membahas lebih lanjut tentang perbankan syariah.

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa. Perbankan syariah menjadi salah satu industri yang memiliki pertumbuhan tercepat dan telah menyebar dan diterima baik oleh Muslim maupun non-Muslim di dunia (Iqbal and Molyneux, 2016). Pada saat yang sama, pentingnya tata kelola Islam telah muncul selama beberapa tahun terakhir sehingga banyak negara telah mengembangkan kerangka tata kelola yang komprehensif untuk isu-isu syariah dalam menanggapi kebutuhan lembaga keuangan Islam (Islamic Financial Institutions atau IFI) (Uddin, 2018).

Tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi masalah utama di kalangan praktisi industri dan akademisi sejak krisis keuangan pada tahun 2008 ketika terjadi penipuan perusahaan, ketika memiliki tata kelola yang buruk, dan ketika manipulasi laporan keuangan terjadi secara luas. Tata kelola harus menjaga kepentingan para pemangku kepentingan melalui transparansi, akuntabilitas, kepercayaan dan tanggung jawab (Hamid et al., 2011). Akan tetapi pemegang saham, kreditur, regulator, dan akademisi mengusulkan terkait dengan perubahan dalam struktur tata kelola untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi perusahaan. Mereka umumnya menggunakan sejumlah besar penelitian tentang tata kelola di industri non-keuangan yang tidak diatur. Menurut Hamid et al. (2011), lembaga keuangan sangat berbeda dari perusahaan di industri yang tidak diatur seperti perusahaan manufaktur sehingga dewan direksi perusahaan perbankan ditempatkan dalam peran penting dalam struktur tata kelolanya.

Saat ini, penelitian tentang tata kelola berdasarkan perspektif Islam terutama struktur tata kelola perbankan syariah masih terbatas (Hamid et al., 2011). Saat ini kerangka kerja yang terkonsep dengan baik juga belum tersedia sehingga dapat menghambat pengembangan sistem yang terpadu, universal, dan formal. Jika perbankan syariah ingin dapat diterima, maka lembaga tersebut perlu memiliki sistem yang terpadu, universal, dan formal untuk memastikan semua kegiatan mereka sesuai dengan prinsip syariah (Grassa, 2013). Karena kelangkaan literatur tentang tata kelola Islam, maka tujuan dari penelitian untuk mengkaji bagaimana penerapan tata kelola Islam dalam perbankan syariah, khususnya di Indonesia.

Menurut standar 10 IFSB, sistem tata kelola Islam mengacu pada aturan organisasi dan lembaga keuangan syariah memastikan bahwa terdapat pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas penyebaran informasi, penerbitan pernyataan syariah yang relevan, serta tinjauan kepatuhan syariah tahunan dan internal. Definisi tersebut menggambarkan tugas yang luas dari dewan pengawas syariah untuk mengawasi kepatuhan syariah dari lembaga keuangan Islam, sehingga kompetensi mereka sangat penting untuk membentuk dewan syariah yang kuat. Lembaga dewan syariah memiliki peran penting untuk sistem tata kelola Islam sebagai badan otoritatif yang memastikan kepatuhan syariah (Haqqi, 2014). Selain itu, Bank Sentral Oman telah mendefinisikan tata kelola Islam sebagai "sebuah sistem yang mana Lembaga Keuangan Islam berusaha untuk mematuhi syariah dalam semua kegiatannya" (Mihajat, 2018).

Dalam konteks tata kelola Islam, perusahaan Islam dapat mengadopsi model tata kelola berbeda atau versi modifikasi model Anglo-Saxon sebagai alternatif untuk kerangka tata kelola perusahaannya (Hamid et al., 2011). Meskipun tata kelola perusahaan adalah subjek universal, tidak mudah untuk membandingkan bagaimana tata kelola Anglo-Saxon dan tata kelola perusahaan Islam beroperasi. Secara umum, terlihat bahwa tujuan utama perusahaan termasuk perusahaan Islam adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tata kelola menurut Islam dan Barat memainkan peran yang sangat penting untuk memenuhi tujuan perusahaan. Meskipun demikian, konsep tata kelola Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sebenarnya banyak perusahaan Islam mengadopsi model Anglo-Saxon (Liew, 2007).

Tata kelola perusahaan berdasarkan Islam menunjukkan bahwa perusahaan dikendalikan oleh sistem untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi hak semua pemangku kepentingan. Akan tetapi, tata kelola Islam memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional karena didasarkan pada keesaan Allah. Menurut Hamid et al. (2011) tata kelola Islam memiliki dua pendekatan:

a. Pendekatan Berdasarkan Tawhid dan Shura

Dasar dari rukun Islam adalah Tauhid atau keesaan Allah (Hamid et al., 2011). Dasar ini sesuai dengan dasar kerangka tata kelola perusahaan. Allah berfirman dalam Al-Quran

surah Ali 'Imran ayat 191 yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dunia dan Allah mempercayakan manusia menjadi seorang khalifah. Allah berperan untuk mengawasi dan ikut dalam segala urusan manusia sehingga mengetahui segala sesuatu sepanjang waktu. Setiap apa yang dilakukan oleh kita diawasi Allah, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala hal yang telah kita perbuat kepada Allah. Jadi prinsip tauhid dapat menjadi landasan untuk tata kelola perusahaan dalam Islam karena pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan bertanggung jawab kepada Allah. Selain itu prinsip ini merupakan landasan utama dari tata kelola Islam sehingga aturan syariah yang disematkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mendorong perbankan Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan. Prinsip dari tauhid juga memiliki konsep penting tentang khalifah, dapat dipercaya (amanah) dan keadilan (aladl wal ihsan). Jadi pemangku kepentingan sebagai khalifah Allah memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip keadilan melalui Shura (Hamid et al., 2011) yang mana praktik Syura bukanlah suatu pilihan tetapi lebih merupakan kewajiban bagi setiap orang.

Terdapat dua lembaga utama dalam perbankan syariah yang ikut dalam proses tata kelola yaitu kelompok syura (pemangku kepentingan) dan dewan syariah (Hamid et al., 2011). Menentukan ruang lingkup syariah, pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat memiliki peran dalam kerja sama yang saling menguntungkan sedangkan lembaga dewan syariah bertugas memastikan kegiatan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Disimpulkan bahwa pendekatan berdasarkan tauhid dan syura memberikan landasan tata kelola Islam yang baik.

b. Pendekatan Berdasarkan Pemangku Kepentingan

Pendekatan pemangku kepentingan bertujuan untuk melindungi hak pemangku kepentingan secara adil. Pandangan ini sesuai dengan model yang diajukan oleh Iqbal and Mirakhor (2004) yang mana mereka memandang bahwa model tata kelola perusahaan dalam Islam adalah model yang berpusat pada pemangku kepentingan sehingga struktur tata kelola perusahaan tidak hanya melindungi kepentingan

pemegang saham saja. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip hak milik dan komitmen terhadap perjanjian kontraktual eksplisit dan implisit yang merupakan konsep dasar hukum Islam (Hamid et al., 2011). Kedua prinsip ini memberikan pembenaran untuk mengklasifikasikan tata kelola Islam sebagai bentuk yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Selain itu tata kelola Islam didasarkan pada orientasi nilai yang mengedepankan prinsip kewajaran dan keadilan dalam menghormati semua pemangku kepentingan.

Prinsip hak milik dalam Islam memberikan kerangka komprehensif dalam melindungi kepentingan dan hak setiap individu (Hamid et al., 2011). Hak milik, perolehan, penggunaan, dan pelepasan dari harta itu sendiri dianggap sebagai milik (al-mal) yang bermanfaat. Dalam hak milik, Islam menyatakan bahwa Allah merupakan satu-satunya pemilik harta dan manusia hanya sebagai pemelihara atau wali. Setiap individu dapat menggunakan dan mengelola harta sesuai dengan aturan syariah tentang hak milik. Konsep hak milik dalam Islam didasarkan pada prinsip hak atas properti menurut aturan syariah yang mana penikmatan hak atas properti seimbang dengan hak masyarakat dan negara. Selain itu setiap individu adalah pemangku kepentingan dan hak pemangku kepentingan diakui oleh Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep hak milik dalam Islam sangat sesuai dengan konsep dari tata kelola perusahaan.

Konsep hak milik juga tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 7. Ayat ini menunjukkan adanya kepemilikan yang mana manusia hanya dianggap sebagai wali Allah. Selain itu, Islam mengakui kepemilikan pribadi, masyarakat, dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu sebagai pemegang saham dan aturan Islam memberikan pedoman kepada individu, perusahaan dan negara tentang bagaimana menangani kepemilikan tersebut.

Selain konsep hak milik, kerangka kontraktual juga sangat unik dalam Islam (Hamid et al., 2011). Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, Allah menjelaskan tentang prinsip memenuhi setiap kewajiban kontraktual mereka. Ayat ini menunjukkan landasan dasar dari

pengertian kontrak yang mana setiap individu terikat pada kontrak mereka dan mengartikan apa saja hak dan kewajiban pihak yang terkait kontrak. Berdasarkan ayat tersebut, setiap pemangku kepentingan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya sesuai waktu ditetapkan pada kontrak secara tidak langsung ataupun langsung. Misalnya, pemegang saham berkewajiban menyediakan modal usaha, manajemen untuk mengelola dan menjalankan usaha, karyawan untuk menjalankan tugasnya masing-masing dan negara untuk menjamin keberlakuan kontrak jika terjadi pelanggaran oleh pihak manapun. Oleh karena itu, kewajiban kontraktual ini berkaitan dengan masalah tata kelola perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip kontrak dalam Islam memberikan arahan dalam mencari pemangku kepentingan yang sah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) mengikuti buku metode penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mengacu pada buku Hamzah (2020) karena memiliki materi dan informasi yang lengkap sehingga mudah dalam mempelajari dan mempraktikkan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku dan artikel berkaitan dengan topik yang dibahas yang diambil dari jurnal akuntansi.

Langkah yang dilakukan saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti Hamzah (2020), yaitu pertama dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan kata kunci “tata kelola”, “tata kelola Islam”, “perbankan syariah”. Kedua, menggolongkan buku dan artikel berdasarkan topik yang dibahas yaitu tata kelola Islam dan perbankan syariah. Selanjutnya, mengutip data yang dibutuhkan sesuai topik yang dibahas beserta sumbernya berdasarkan teknik sitasi ilmiah. Keempat, peneliti melakukan pengecekan ulang data dengan sumber data yang lain. Terakhir, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan sistematika penulisan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kerangka Konseptual Tata kelola Islam

Prinsip 3.1 dalam Prinsip Panduan IFSB tentang Tata Kelola Perusahaan menyatakan bahwa

mekanisme yang tepat harus dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dimensi dasar tata kelola perusahaan Islam berakar pada prinsip-prinsip dasar tauhid (Keesaan Allah), proses syura (konsultasi), hak milik dan kewajiban kontrak (Uddin, 2018). Selain itu, menjelaskan kerangka konseptual tata kelola dari perspektif Islam. Iqbal and Mirakhor (2004) berpendapat bahwa tata kelola Islam mencakup masalah tata kelola secara keseluruhan, perlindungan hak pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap aturan Allah yang dipandu oleh syariah, yang sebenarnya memperluas wilayah tentang isu tata kelola dari sekedar model pemangku kepentingan. Kerangka kerja yang mencakup struktur dan proses internal dan eksternal perbankan Islam diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang persyaratan Syariah (Uddin, 2018).

Para sarjana juga belum menemukan landasan logis untuk memasukkan berbagai kelompok kepentingan dalam model tata kelola perusahaan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas korporasi. Akan tetapi tata kelola Islam menegaskan penyertaan tidak hanya kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan lingkungan (Uddin, 2018). Selain itu, landasan model pemangku kepentingan ditemukan dalam prinsip-prinsip Islam seperti hak milik, komitmen terhadap perjanjian kontrak yang eksplisit dan implisit, dan penerapan sistem insentif yang efektif.

Saat ini masih sedikit penelitian yang telah dilakukan pada tata kelola dari perspektif ekonomi Islam. Hal ini dapat terjadi karena ekonomi Islam telah mengalami hibernasi untuk waktu yang sangat lama dan baru empat dekade yang lalu bangkit dan mendapatkan momentum selama beberapa dekade terakhir (Uddin, 2018). Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak penelitian masa depan yang menjelaskan tentang tata kelola Islam dan kerangka kerjanya untuk dapat diterapkan dan diadopsi di masing-masing negara.

3.2. Perbankan Syariah di Indonesia

Dibandingkan dengan bank konvensional yang mendominasi industri perbankan di Indonesia sejak akhir 1980-an, bank syariah merupakan sistem perbankan yang relatif baru di Indonesia, dengan pangsa pasar kurang dari lima persen pada tahun 2012 (Majid et al., 2014). Meskipun Indonesia adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar, perkembangan sistem perbankan syariah yang diprakarsai oleh

Majelis Ulama Indonesia pada awal 1990-an relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya khususnya Malaysia, yang mencatat pangsa pasar 20 persen pada tahun 2010.

Sistem perbankan dengan pendekatan syariah telah diperkenalkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Sistem keuangan syariah Indonesia telah merambah ke lembaga simpan pinjam, hipotek, pasar modal, asuransi dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan sistem Islami (Purwanto and Juliani, 2017). Di Indonesia, sistem perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertujuan untuk memberikan landasan operasional yang lebih jelas dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi pemerataan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional (Purwanto and Juliani, 2017).

Menurut saya, dengan adanya UU yang telah mengatur tentang perbankan syariah dapat membantu perbankan tersebut untuk berkembang pesat yang mana salah satu faktor pendorong perkembangan tersebut adalah mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim tertinggi di dunia yang mana sekitar 87 persen dari populasi adalah muslim. Masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, bangga dan aktif sebagai muslim, misalnya menggunakan kosmetik halal, menjual makanan halal, dan wisata halal juga sangat populer. Jadi peluang bisnis produk perbankan syariah di Indonesia sangat terbuka lebar.

Pada awal tahun 2021, Lembaga keuangan syariah Indonesia yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, bergabung menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Bank tunggal hasil merger ini bertujuan untuk memenuhi dan memfasilitasi meningkatnya permintaan masyarakat Indonesia akan produk perbankan syariah. BSI berguna untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pengalaman perbankan syariah. Misalnya, pelanggan dapat mengklik suatu produk dan melihat prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya dan mempelajari lebih lanjut tentangnya serta memiliki terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. BSI juga mengajak pelanggan melakukan amal melalui aplikasi dan menjadi bagian dari suatu komunitas.

Menurut saya, peluang bagi BSI, nasabah, dan Indonesia adalah dalam cakupan lokal dan internasional. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI dapat mewujudkan pasar syariah dunia dengan menumbuhkan ekonomi syariah sehingga Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam perekonomian syariah global. Pendapat ini didukung oleh Bank Indonesia yang telah memprediksi pertumbuhan bank syariah sekitar 79 persen per tahun dalam beberapa tahun ke depan (Majid et al., 2014). Selama lima tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan rata-rata 37,9 persen. Selain itu kantor perbankan syariah kini telah tersedia di 34 provinsi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa prospek perbankan syariah saat ini di Indonesia sangat menjanjikan.

3.3. Penerapan Tata kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Pentingnya tata kelola Islam telah ditunjukkan oleh IFSB dalam prinsip 3.1 yang berjudul Prinsip Panduan IFSB tentang Tata Kelola Perusahaan (Mihajat, 2018). IFSB menyatakan bahwa, “Mekanisme yang tepat harus diciptakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah”. Selain itu dalam prinsip 7.1 yang berjudul Prinsip Panduan IFSB tentang Manajemen Risiko menyatakan bahwa “Lembaga keuangan Islam harus memiliki sistem dan kontrol yang memadai, termasuk Dewan atau Penasihat syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah”. Perbankan Islam juga harus menyediakan struktur dan sistem untuk mengatur semua kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari untuk memastikan kepatuhan syariah setiap saat dan di semua tingkatan.

Berdasarkan penelitian Mihajat (2018), terdapat elemen kunci dari kerangka tata kelola Islam di Oman termasuk, Otoritas Pengawas Syariah Tinggi (dalam CBO), Dewan Pengawas Syariah, dan Peninjau Syariah Internal (Kepala Syariah). Sedangkan di Indonesia juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia. Di Indonesia, penerapan tentang tata kelola Islam diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 yang berjudul Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan tata kelola pada perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, antara lain transparansi yang merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang relevan dan material dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas yang dapat dilihat bahwa segala aktivitas yang dilakukan perbankan harus jelas dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan perspektif lain. Ketiga, pertanggungjawaban yang dapat dilihat bahwa perbankan tunduk pada prinsip dan aturan perundang-undangan sehingga mereka harus mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, profesional yang dapat dilihat bahwa perbankan harus memiliki keterampilan, pengetahuan, objektif, dan harus independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga bebas dari tekanan pihak lain. Terakhir, kewajaran yang mana perbankan harus melayani pemangku kepentingan dengan adil dan setara sehingga perbankan tidak boleh mendahulukan kepentingan satu pihak dibandingkan dengan kepentingan pihak lain.

Menurut saya, perbankan syariah di Indonesia harus berpedoman terhadap berbagai aturan dan persyaratan yang berhubungan dengan penerapan lima prinsip dasar tata kelola tersebut. Penerapan tata kelola dalam perbankan Syariah tidak hanya bertujuan untuk menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan lima prinsip dasar tersebut dan prinsip syariah, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU dan nilai-nilai etika yang berlaku serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Selain itu perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah ketika menerapkan tata kelola karena jika tidak sesuai, maka akan memunculkan berbagai risiko seperti risiko reputasi yang menjadi buruk.

Prinsip tata kelola Islam yaitu aspek tanggung jawab yang bertujuan untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan operasional dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip syariah yang mana setiap kegiatan usahanya tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba dan gharar atau ketidakpastian. Akan tetapi, dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, ternyata masih terjadi kasus penyimpangan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Salah satu kasus terjadi pada Unit Usaha Syariah Bank Danamon Tbk yang mana mereka melakukan transaksi derivatif (gharar) yang mengandung unsur spekulatif di perbankan syariah. Transaksi tersebut merupakan transaksi yang

diharamkan dalam prinsip syariah. Selain itu terdapat kredit fiktif yang terjadi di Unit Usaha Syariah Bank Kaltim dan Bank Jateng yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan staffnya di dua Unit Usaha Syariah tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia belum mampu untuk menerapkan tata kelola Islam dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

3.4. Isu Terkini dalam Menerapkan Tata kelola Islam

Mohamad et al. (2015) menjelaskan bahwa selain perlindungan hak pemegang saham, perbankan syariah juga harus melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan dan menjamin keadilan. Pelaksanaan perbankan syariah akan menghadapi tantangan di pasar nyata yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mengurangi risiko syariah dan mengidentifikasi isu-isu seperti tingkat independensi komite syariah, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan pengungkapan informasi (Mohamad et al., 2015).

Hasan (2014) menemukan bahwa terdapat kesenjangan dan kekurangan dalam praktik tata kelola Islam dalam perbankan syariah. Salah satu kesenjangannya adalah dalam aspek pendekatan umum terhadap tata kelola Islam, kerangka internal tata kelola Islam, atribut dewan Syariah dalam hal mekanisme kompetensi, independensi, transparansi dan kerahasiaan, prosedur operasional dan penilaian dewan Syariah. Penelitian Hasan (2014) menunjukkan bahwa kerangka regulasi berpengaruh positif terhadap pandangan ulama syaria'ah terhadap tata kelola Islam. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya tanggung jawab, akuntabilitas dan independensi dalam pengambilan keputusan (sebagai prinsip tata kelola) akan berpengaruh terhadap praktik perbankan syariah yang tidak efektif.

Selain itu Grassa (2013) berpendapat bahwa bahkan jika model pengawasan syariah Asia Tenggara tampaknya paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan syariah, model tersebut tidak dapat dianggap sebagai model yang sempurna. Alasannya adalah karena masih banyak pekerjaan yang diperlukan untuk memperbaiki model tersebut. Hassan et al. (2014) dalam penelitiannya merekomendasikan mekanisme untuk memastikan sistem tata kelola Islam yang baik, antara lain dewan syariah dengan anggota yang memenuhi syarat. Kedua, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dan berkualifikasi serta staf yang memadai.

Kemudian, garis wewenang dan akuntabilitas yang jelas. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan persetujuan produk dan kegiatan yang membutuhkan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Terakhir, tinjauan independen dan teratur terhadap kepatuhan syariah.

Muneeza and Hassan (2014) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perbankan syariah membutuhkan kode tata kelola Islam yang sehat berdasarkan prinsip hukum Islam di samping aturan tata kelola yang baik seperti perbankan konvensional. Perbankan juga dapat membuat kontrak yang dapat diperbarui dengan anggota dewan syariah. Selain itu pemerintah dapat memberikan kompensasi anggota dewan syariah, tetapi rekomendasi ini tidak idealis untuk semua negara. Berkoordinasi antara AAOIFI, Akademi Fiqih OKI, IFSB juga dapat dilaksanakan.

Perbankan syariah juga dapat memiliki bagan organisasi yang jelas, menunjukkan bahwa kewenangan dan akuntabilitas kelompok pemangku kepentingan yang berbeda akan membantu menjelaskan peran dan cara kerja dewan syariah. Terakhir, para sarjana dari bidang ekonomi, keuangan, hukum dan ilmu politik harus dimasukkan dalam dewan syariah untuk membuat keputusan yang tepat. Perbankan syariah, masyarakat dan pemerintah dapat mencoba untuk menerapkan rekomendasi tersebut sehingga dapat meningkatkan praktik tata kelola Islam yang sehat berdasarkan prinsip Hukum Islam dan aturan tata kelola yang baik.

Menurut Mihajat (2018), penerapan sistem tata kelola Islam di entitas perbankan syariah terlalu menantang. Terdapat risiko unik yang tidak ada di perbankan konvensional, misalnya risiko ketidakpatuhan syariah. Risiko muncul ketika perbankan gagal mematuhi prinsip syariah yang telah diberlakukan oleh otoritas syariah. Risiko ketidakpatuhan syariah tersebut dapat dihindari dengan penerapan sistem tata kelola Islam yang baik dan benar sehingga dapat menghindari kerugian dan reputasi negatif dari perbankan tersebut.

Penerapan tata kelola Islam sangat penting bagi perbankan syariah. Tata kelola Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan tata kelola Islam didorong oleh lembaga regulator internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Adanya aturan dari Bank Indonesia dan aturan internasional, maka sangat penting bagi

perbankan syariah Indonesia untuk mematuhi prinsip syariah sehingga meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan perbankan tersebut.

Kepatuhan perbankan syariah dengan aturan dan prinsip syariah dapat dicapai dengan memiliki kerangka tata kelola Islam yang tepat (Mihajat, 2018). Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi, mengatur dan mengawasi kepatuhan perbankan syariah, sehingga sangat penting bagi Bank Indonesia untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah menerapkan tata kelola Islam yang baik. Bank Indonesia dapat ditempatkan untuk mengidentifikasi apa saja potensi masalah dalam menerapkan tata kelola Islam dan apa masalah yang sedang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah di bank syariah tersebut.

Selain itu, untuk mengembangkan sistem tata kelola yang komprehensif penting untuk memastikan keterlibatan aktif ulama syariah dan praktisi industri serta regulator. Kerangka kerja tata kelola Islam yang berkelanjutan dan layak bertujuan tidak hanya untuk memberikan kredibilitas kepada perbankan syariah, tetapi juga memastikan transparansi, kepercayaan, perilaku etis, kredibilitas, keyakinan dan keyakinan yang mendasari dan etika serta membantu melindungi hak-hak pemangku kepentingan dan memenuhi prinsip yang lebih luas dari Maqasid al-Shari'ah (tujuan dasar syari'ah).

4. KESIMPULAN

Belakangan ini tata kelola Islam telah mendapat perhatian yang sangat meningkat dari akademisi dan juga perbankan syariah. Berbagai penelitian telah dilakukan di negara-negara dimana keuangan Islam telah memainkan peran penting dalam perekonomian atau ketika keuangan Islam baru mulai muncul. Perkembangan industri perbankan syariah dapat dilihat dari semakin beragamnya produk perbankan syariah dan jaringan pelayanan perbankan syariah yang semakin bertambah. Berkembangnya perbankan syariah menyebabkan semakin pentingnya pelaksanaan dari tata kelola Islam dan perbankan tersebut.

Tata kelola Islam adalah area yang sangat penting dalam perbankan syariah. Tata kelola Islam sama pentingnya dengan tata kelola perusahaan bagi institusi manapun. Mekanisme inilah yang menentukan kesesuaian kegiatan usaha, transaksi, produk dan instrumen dengan prinsip-prinsip syariah. Pentingnya tata kelola Islam terjadi melalui perannya

dalam memastikan dan menjaga kepercayaan industri perbankan dan keuangan syariah dari sudut pandang para pemangku kepentingannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tentang tata kelola Islam di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Perbankan syariah Indonesia wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola dan harus memenuhi prinsip syariah. Akan tetapi ternyata secara umum perbankan syariah di Indonesia masih belum mampu untuk menerapkan tata kelola Islam dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Oleh karena itu diharapkan perbankan syariah dapat untuk menerapkan tata kelola Islam sehingga dapat menjadi perbankan syariah yang semakin efektif, efisien dan akuntabel kedepannya.

5. REFERENSI

- Choudhury, M. A. and M. Z. Hoque (2004). An advanced exposition of Islamic economics and finance, Edwin Mellen Press.
- Grassa, R. (2013). "Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models." *Humanomics*.
- Hamid, A. A., et al. (2011). "The comparison of the characteristics of the Anglo-Saxon governance model and the Islamic governance of IFIs." *Management & Accounting Review (MAR)* **10**(2): 1-12.
- Hamzah, A. (2020). "Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian." *Literasi Nusantara*.
- Haqqi, A. R. A. (2014). "Shariah governance in Islamic financial institution: An appraisal." *US-China L. Rev.* **11**: 112.
- Hasan, Z. (2014). "In search of the perceptions of the Shari'ah scholars on Shari'ah governance system." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Hassan, R., et al. (2014). An Empirical Study of the Effectiveness of the Shari'ah Governance Framework (SGF 2010). ISRA Research Paper No. 68/2014, Kuala Lumpur: ISRA.
- Iqbal, M. and P. Molyneux (2016). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*, Springer.
- Iqbal, Z. and A. Mirakhor (2004). "Stakeholders model of governance in Islamic economic system." *Islamic Economic Studies* **11**(2).
- Liew, P. K. (2007). "Corporate governance reforms in Malaysia: The key leading players' perspectives." *Corporate Governance: An International Review* **15**(5): 724-740.
- Majid, M. A., et al. (2014). "A comparative analysis of the quality of Islamic and conventional banks' asset management in Indonesia." *Gadjah Mada International Journal of Business* **16**(2): 185-200.
- Mihajat, M. I. S. (2018). "Shari'a Governance Framework in Islamic Banking in Oman: Issues and Challenges." *The Name of Allah, The Most Beneficent, The Most Merciful* **73**.
- Mohamad, S., et al. (2015). "Shariah governance: effectiveness of shariah committees in Islamic banks in Malaysia." Available at SSRN 2555373.
- Muneeza, A. and R. Hassan (2014). "Shari'ah corporate governance: the need for a special governance code." *Corporate Governance*.
- Purwanto, P. and R. T. Juliani (2017). "Comparative analysis of financial performance between islamic and conventional bank in indonesia." *International Journal of Management, Accounting and Economics* **4**(4): 401-430.
- Tho'in, M., Hajar, N., & Musta'an, T. P. (2020). Analysis of the Effects of Inflation, Exchange Rates, BI Rate, and Liquidity on Non-Performing Islamic Banking in Indonesia. *Linguistica Antverpiensia*, 236-243.
- Uddin, M. A. (2018). "Can Shari'ah Governance Framework be the Way Forward for Islamic Finance?" In *The Name of Allah, The most Beneficent, The most Merciful*: 55.
- Wilson, R. (2009). *Shari'ah governance for Islamic financial institutions*, ISRA.